

Rantau, 06 September 2024

Nomor : 045/PM.02/K.KS-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi DPSHP**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tapin
di –

Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Tapin perlu melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

- 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir, pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tapin, maka dengan ini Bawaslu kabupaten Tapin perlu mengimbau KPU Kabupaten Tapin untuk memperhatikan sebagai berikut:

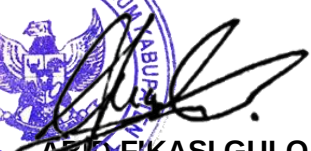
- Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa jadwal tahapan Rekapitulasi DPSHP dan DPT adalah:

NO	TINGKAT	TANGGAL
1	Rekapitulasi PPS	5 September s.d. 7 September 2024
2	Rekapitulasi PPK	9 September s.d. 11 September 2024
3	KPU kabupaten/Kota	14 September s.d. 21 September 2024

- Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, PPS melakukan rekapitulasi DPSHP dan menuangkan hasil rekapitulasi ke dalam *Formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih* dan *Formulir Model A-Rekap PPS*;
- Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, PPK melakukan rekapitulasi DPSHP dengan menggunakan *Formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih* dan menuangkan ke dalam *Formulir Model-A Rekap PPK*;
- Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan *Formulir Model Daftar Perubahan Pemilih PPK*.;
- Peserta rapat pleno terbuka
 - Yang dilaksanakan oleh PPS dihadiri oleh :
 - Panwaslu Kelurahan/Desa;

- 2) Perangkat Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
- 3) Tim Pasangan Calon tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
- b. Yang dilaksanakan oleh PPK dihadiri oleh :
 - 1) PPS;
 - 2) Panwaslu Kecamatan;
 - 3) Perangkat Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
 - 4) Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan atau nama lain;
- c. Yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
 - 1) PPK;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Forkopimda;
 - 4) Pemantau Pemilihan;
 - 5) Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota;
6. Selama kegiatan pleno rekapitulasi, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta yang hadir jika dokumen yang ditunjukkan benar;
7. Menyampaikan Berita Acara hasil rapat pleno rekapitulasi dan *Formulir Model A-Rekap* sesuai tingkatan dalam bentuk naskah asli;
8. Menyampaikan salinan DPT *Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih* dalam bentuk digital.
9. *Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 177B Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota.*

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ABID FIKASI GULO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.